


## Tampung Aspirasi Buruh Tambang, DPRD KBB Minta Izin Dikembalikan ke Daerah



<https://investor.id/editorial/42780/penertiban-tambang>

DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan meminta agar kewenangan perizinan usaha tambang kembali dikelola oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan perwakilan DPRD KBB di hadapan ratusan buruh tambang yang melakukan aksi demo di depan kantor DPRD KBB.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB, Pither Djuandis saat berorasi naik di atas mobil komando massa aksi mengatakan akan mendorong ke Pemda KBB, Pemprov Jabar dan ke pemerintah pusat agar mengubah regulasi dengan mengembalikan izin tambang ke daerah.

Dia mengatakan, dulu ketika kewenangan perizinan usaha tambang dikelola oleh daerah semua berjalan tanpa ada polemik. Namun sekarang ketika perizinan diambil alih oleh pemerintah pusat justru muncul polemik dan keresahan di kalangan pengusaha dan pekerja.

Pither Djuandis mengatakan Semoga bisa dikembalikan lagi ke daerah, agar tidak ada polemik dan jangan pekerja tambang di KBB jadi tumbal. Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan yang juha ikut menemui para buruh sependapat dan berharap agar izin usaha tambang bisa dikembalikan ke daerah. Sebab hadirnya otonomi daerah salah satunya untuk menyerahkan kewenangan ke daerah agar lebih cepat.

Selain itu, lanjut politisi PKS ini, DPRD KBB akan mendorong Pemda KBB, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat agar segera melaksanakan diskresi perizinan usaha tambang. Sehingga pengusaha tambang bisa kembali mendapatkan izin usaha dan pekerja yang sudah di-PHK dapat kembali bekerja.

Pither Djuandis mengatakan bahwa menyikapi tuntutan aksi dari lima serikat pekerja dan buruh tambang maka akan menyerahkan rekomendasi tersebut ke bupati. Serta meminta agar seluruh

stakeholder untuk membantu perusahaan tambang mengurus perizinan agar tidak ada lagi buruh yang di-PHK.

Terkait hal tersebut Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, KBB, Dadang Suhendar mendukung jika perizinan tambang dikembalikan ke daerah seperti sebelumnya. Sebab ketika kewenangannya diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pusat, justru proses pengurusan izin semakin sulit. Dadang Suhendar mengatakan setuju jika sebaiknya izin dikembalikan ke daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, jadi pengambilan kebijakan bisa cepat.

### **Sumber Berita:**

1. <https://daerah.sindonews.com>, *Tampung Aspirasi Buruh Tambang, DPRD KBB Minta Izin Dikembalikan ke Daerah, Kamis 15 Juni 2023*
2. <https://jabar.inews.id>, *DPRD KBB Tampung Aspirasi Buruh Tambang, Minta Kewenangan Izin Dikembalikan ke Daerah, Kamis 15 Juni 2023.*
3. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *Ratusan Pekerja Tambang di KBB yang 'Dirumahkan' Demo di Gedung DPRD, Minta Pemkab Kembalikan Izin Perusahaan, Kamis 15 Juni 2023.*

### **Catatan:**

#### **1. Dasar Hukum:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut PP 96/2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Perpres 55/2022).
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2020).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 16/2021).

#### **2. Pengertian**

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (*Pasal 1 angka 1 PP 96/2021*).

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. (*Pasal 1 angka 6 PP 96/2021*).
- Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. (*Pasal 1 angka 2 Perpres 55/2022*).
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (*Pasal 1 angka 9 PP 96/2021*).
- Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara. (*Pasal 1 angka 4 Perpres 55/2022*).
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. (*Pasal 1 angka 10 PP 96/2021*).
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (*Pasal 1 angka 12 PP 96/2021*).
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. (*Pasal 1 angka 13 PP 96/2021*).
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan. (*Pasal 1 angka 9 Perpres 55/2022*).
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. (*Pasal 1 angka 22 PP 96/2021*).
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. (*Pasal 1 angka 33 PP 96/2021*).
- Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. (*Pasal 1 angka 34 PP 96/2021*).

- Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. (*Pasal 1 angka 35 PP 96/2021*).
- Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. (*Pasal 1 angka 36 PP 96/2021*).
- Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara (*Pasal 1 angka 11 Permen ESDM 16/2021*).

### **3. Golongan Pertambangan Mineral dan Batubara (*Pasal 2 PP No 96/2021*)**

Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium.
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon.
- d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, Kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

### **4. Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (*Pasal 6 s.d. 16 PP 96/2021*)**

- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

- Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. izin Pengangkutan dan penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan
- Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. efisiensi;
  - c. akuntabilitas; dan
  - d. eksternalitas.
- Selain berdasarkan prinsip diatas, pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk:
  - a. penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau
  - b. penyediaan energi dalam negeri.

## **5. Lingkup Kewenangan Yang Didelegasikan** *(Pasal 2 s.d. Pasal 3 Perpres 55/2022)*

- Pendelegasian meliputi:
  - a. pemberian:
    1. sertifikat standar; dan
    2. izin;
  - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
  - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
  - a. penyelidikan umum;

- b. eksplorasi;
  - c. studi kelayakan;
  - d. konstruksi Pertambangan;
  - e. pengangkutan;
  - f. lingkungan Pertambangan;
  - g. reklamasi dan pascatambang;
  - h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
  - i. penambangan.
- Pemberian izin terdiri atas:
    - a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
      - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
      - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
      - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - d. SIPB;
    - e. IPR;
    - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
    - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
    - i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
    - j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
    - k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
    - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.
  - Pembinaan terdiri atas:
    - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
    - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
    - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
  - Pengawasan terdiri atas:
    - a. perencanaan pengawasan;
    - b. pelaksanaan pengawasan; dan

- c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan atas:
  - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- Dalam pelaksanaan pengawasan, gubernur menugaskan:
  - a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.
- Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan, gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
  - a. pembinaan; atau
  - b. pemberian sanksi administratif.
- Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan tidak termasuk kewenangan:
  - a. pengelolaan anggaran;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. operasional,inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.
- Pendelegasian tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain Pendelegasian, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:
  - a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
    - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
- Pendanaan dalam pelaksanaan:
  - a. pemberian sertifikat standar dan izin
  - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
  - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan,  
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

#### **6. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Pasal 17 PP 96/2021)**

- WIUP terdiri atas:
  - a. WIUP Mineral radioaktif.
  - b. WIUP Mineral logam;
  - c. WIUP Batubara;
  - d. WIUP Mineral bukan logam;
  - e. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
  - f. WIUP batuan.
- WIUP Mineral radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara diperoleh dengan cara lelang.
- WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

#### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*